



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh:

YEYEN MAHENDRA, Laki-Laki, lahir di Bandung tanggal 1 Juli 1975, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kampung Teluk Rubiah RT/RW 003/006 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 12 Maret 2021 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Mtk. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bandung pada tanggal satu Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (01-07-1975);
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama, tempat lahir, tanggal dan bulan lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan Akta Kelahiran, adapun nama, tempat lahir, tanggal dan bulan lahir yang Pemohon kehendaki dari nama asal YEYEN MAHENDRA menjadi ENG TJUAN, tempat lahir dari Bandung menjadi Mentok dan tanggal dan bulan lahir dari 01 bulan tujuh menjadi tanggal 12 bulan Desember;
3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama YEYEN MAHENDRA diganti menjadi ENG TJUAN tempat lahir dari Bandung menjadi Mentok dan tanggal dan bulan lahir dari 01 bulan Tujuh menjadi tanggal 12 bulan Desember, menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;



Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mentok agar sudi kirannya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tempat lahir, tanggal dan bulan lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan Akta Kelahiran, adapun nama, tempat lahir, tanggal dan bulan lahir yang Pemohon kehendaki dari nama asal YEYEN MAHENDRA menjadi ENG TJUAN, tempat lahir dari Bandung menjadi Mentok dan tanggal dan bulan lahir dari 01 bulan tujuh menjadi tanggal 12 bulan Desember;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK :3303160107750010 dari semula tercatat atas nama YEYEN MAHENDRA menjadi ENG TJUAN, tempat lahir dari Bandung menjadi Mentok dan tanggal dan bulan lahir dari 01 bulan tujuh menjadi tanggal 12 bulan Desember;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Subsidiar :

Jika Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Khong Ken Han dan Saksi Anwar;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeyen Mahendra selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Eng Tjuan yang dikeluarkan di Mentok pada tanggal 17 Desember 1975 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Mentok, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3303162607070377 atas nama Kepala Keluarga Yeyen Mahendra, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472.11/376/19.05.01/KET/2021 atas nama Eng Tjuan yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung pada 8 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Nomor 368/19.05.01/Ket/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Khong Ken Han, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dikenal dengan nama Eng Tjuan lahir pada tanggal 12 Desember tahun 1975 di Mentok;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang terdapat di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari semula Yeyen Mahendra menjadi Eng Tjuan seperti dalam Akta Kelahiran;
 - Bahwa Pemohon juga bermaksud untuk menyesuaikan tanggal dan bulan lahir yang ada pada pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari tanggal 1 Juli menjadi 12 Desember sebagaimana yang telah termuat dalam Akta Kelahiran;
 - Bahwa selain itu Pemohon ingin menyesuaikan tempat lahir yang ada di dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari Bandung menjadi Mentok sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran;
 - Bahwa tujuan Pemohon merubah nama, tanggal dan bulan serta tempat lahir tersebut untuk menyamakan identitas pada dokumen-dokumen Pemohon dan memudahkan administrasi;
2. Saksi Anuwar. H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dikenal dengan nama Eng Tjuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon lahir tanggal 12 Desember 1975 di Mentok;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama tanggal dan bulan serta tempat lahir Pemohon di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari nama semula Yeyen Mahendra menjadi Eng Tjuan dengan tanggal lahir semula 1 Juli 1975 menjadi 12 Desember 1975 sebagaimana nama, tanggal dan bulan serta tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah nama, tanggal dan bulan serta tempat lahir tersebut untuk menyamakan identitas pada dokumen-dokumen Anak Pemohon dan untuk memudahkan administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeyen Mahendra, bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472.11/376/19.05.01/KET/2021 atas nama Eng Tjuan dan P-5 berupa Surat Keterangan Nomor 368/19.05.01/Ket/2021

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Kampung Teluk Rubiah RT/RW 003/006 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama, tanggal dan bulan serta tempat lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa Pemohon ingin merubah nama, tanggal, dan bulan serta tempat lahir Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk sebagaimana P-1 dan mengubah Kartu Keluarga sebagaimana bukti P-3 dengan disesuaikan dengan nama, tanggal dan bulan serta tempat lahir Pemohon yang sebenarnya yang telah termuat dalam Akta Kelahiran sebagaimana P-2 dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Khong Ken Han dan Saksi Anwar dengan tujuan agar adanya keseragaman dokumen-dokumen kependudukan Pemohon serta mempermudah urusan administrasi Pemohon ;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum ke-2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2, Pemohon memohon untuk

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama, tanggal dan bulan serta tempat lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan alasan agar sesuai dengan Akta Kelahiran, adapun nama, tanggal dan bulan serta tempat lahir yang Pemohon kehendaki dari nama asal YEYEN MAHENDRA menjadi ENG TJUAN, tempat lahir semula Bandung menjadi Mentok dan tanggal dan bulan lahir semula tanggal 1 Juli menjadi tanggal 12 Desember;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-2 ini Hakim merujuk pada Pasal 52 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta persidangan atas petitum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama tanggal dan bulan serta tempat lahir Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, tidak bermaksud untuk melakukan penyelundupan hukum dan/atau tidak pula bertujuan mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang dan permohonan tersebut telah sesuai pula dengan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa akibat adanya perbedaan data pada dokumen tersebut maka Pemohon berpotensi mengalami kendala administrasi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa tujuan penggantian nama, tanggal, bulan dan tempat lahir Pemohon semata-mata adalah untuk mempermudah urusan administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun dilakukan demi kepastian hukum dan keseragaman dokumen-dokumen kependudukan Pemohon dan telah bersesuaian pula dengan Akta Kelahiran Pemohon maka Hakim berpendapat perubahan tersebut diperlukan dan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon untuk merubah nama, tanggal, bulan dan tempat lahir sebagaimana nama, tanggal, bulan dan tempat lahir sebenarnya yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama, tanggal, bulan dan tempat lahir Pemohon adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sehingga petitum ke-2 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3, Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK :3303160107750010 dari semula tercatat atas nama YEYEN MAHENDRA menjadi ENG TJUAN, tempat lahir dari Bandung Menjadi Mentok dan tanggal dan bulan Lahir dari tanggal 1 Juli menjadi tanggal 12 Desember;

Menimbang, bahwa Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dengan salah satu kewajiban meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat peristiwa penting sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa dikarenakan hal yang dimohonkan oleh Pemohon berkaitan dengan peristiwa penting terkait kelahiran, maka atas perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-3 tersebut hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 52 angka (2) dan (3) dinyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil" terhadap petitum ke-3 tersebut hakim berpendapat bahwa instansi yang berwenang adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, maka atas petitum ke-3 hakim berpendapat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon dikabulkan maka Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, yang kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil dibuat

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Anak Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, oleh karena itu petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2, 3 dan 4 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan sebagaimana petitum angka 1 Pemohon juga dapat dikabulkan, akan tetapi hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon terdapat redaksional yang diperbaiki sebagaimana yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tanggal, bulan dan tempat lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 3303162607070377 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303160107750010 dari nama Semula Yeyen Mahendra menjadi Eng Tjuan, dari tanggal lahir semula 1 Juli 1975 menjadi 12 Desember 1975, dengan tempat lahir semula Bandung menjadi Mentok;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penggantian nama, tanggal, bulan dan tempat lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barat untuk mencatatkan dalam register sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh Fitria Hady, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Marsandi Eka Sahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marsandi Eka Sahputra, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp0,00;
anggihan (e-court).....	:	
4. PNBK	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		